

PERENCANAAN - PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN - LINGKUNGAN HIDUP
2025

PERDA KOTA DEPOK NO. 12, LD 2025/NO. 12, 243 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

ABSTRAK

- : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Depok sebagai dokumen perencanaan lingkungan hidup untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yang menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta integrasi kebijakan lingkungan hidup ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur sasaran, kebijakan, dan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; penyusunan dan muatan RPPLH; indikator dan target RPPLH; pemantauan, pelaporan, dan evaluasi; perubahan RPPLH; koordinasi, sinergi, dan kerja sama; peran serta masyarakat; serta pembiayaan pelaksanaan RPPLH. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU 15/1999; UU 26/2007 jo. UU 6/2023; UU 32/2009 jo. UU 6/2023; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 22/2021; PP 26/2025; serta Perda Provinsi Jawa Barat 4/2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : ketentuan umum; pemanfaatan sumber daya alam; sasaran, kebijakan, dan strategi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; penyusunan dan muatan RPPLH; indikator dan target RPPLH; pemantauan, pelaporan, dan evaluasi; perubahan RPPLH; koordinasi, sinergi, dan kerja sama; peran serta masyarakat; pembiayaan; serta ketentuan penutup.

CATATAN

- : - Ditetapkan di Depok tanggal 1 Desember 2025; diundangkan di Depok tanggal 1 Desember 2025.
- Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat: 12/231/2025